

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan melihat data dari hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, maka penulis merangkum temuan utama dari analisis yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang telah diangkat penulis, sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 untuk Biaya Operasional Kapal (BOK) KMP. Ambu-Ambu pada lintasan Padang-Siberut yang mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung dengan hasil perhitungan total Biaya Operasional Kapal (BOK) sebesar Rp 9.043.303.454,- dan dari hasil perhitungan pendapatan diperoleh sebesar Rp 3.728.488.000,- hal ini menunjukkan BOK lebih besar dari pendapatan, sehingga KMP. Ambu-Ambu lintasan Padang-Siberut layak untuk menerima subsidi oleh pemerintah.
2. Dari hasil analisis BOK didapatkan harga produksi satuan per SUP per mil adalah Rp 1.203,- /SUP/Mil pada saat kondisi *load factor* 53,63% diketahui bahwa terdapat selisih antara tarif *existing* yang berlaku saat ini dengan tarif rencana dengan besaran selisih rata-rata tarif sebesar 124,40%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran tarif yang terdapat pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 551.5-818-2022 tidak sesuai dengan kondisi *load factor* pada tahun 2025.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan peneliti terhadap Biaya Operasional Kapal (BOK) dan tarif angkutan Penyeberangan KMP. Ambu-Ambu Lintasan Padang-Siberut, terdapat rekomendasi sekaligus saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait seperti:

1. Agar dilakukannya pengawasan dan evaluasi terhadap besaran tarif dasar yang ditetapkan oleh Gubernur setiap enam bulan berdasarkan sebagai mana dimaksud pada Bab VI Tentang Pengawasan dan Pengendalian

Tarif, Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

2. Dalam penentuan tarif angkutan penyeberangan untuk lintasan Padang-Siberut perlu disesuaikan dengan kondisi pengguna jasa dari segi kemampuan dan kemauan membayar dalam menggunakan transportasi penyeberangan. serta perlu disosialisasikan kepada pengguna jasa mengenai pemberlakuan tarif yang baru agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara operator dan pengguna jasa, dan tidak ada kesalahpahaman terhadap pengguna jasa.
3. Rekomendasi kebijakan penentuan tarif dapat menggunakan analisis perbandingan daya beli penumpang (*Ability To Pay dan Willingness To Pay*). *Ability To Pay* (ATP) merupakan kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Sedangkan *Willingness To Pay* adalah kemampuan pengguna mengeluarkan imbalan atas jasa yang telah diterimanya.